

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN ANAK YANG
BERIMPLIKASI PSIKOLOGIS: ANCAMAN REVENGE PORN DALAM
PERSPEKTIF PELAKU DAN KORBAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nela Anggres Prabaningrum
NIM : 21710254
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

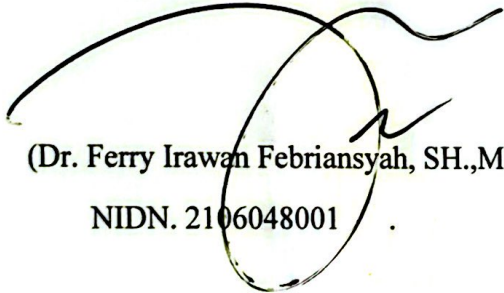
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Anak Yang Berimplikasi Psikologi : Ancaman Revenge Porn Dalam Perspektif Pelaku Dan Korban Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak
Nama : Nela Anggres Prabaningrum
Nim : 21710254
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
Diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 16 Mei 2025

Pembimbing I


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum)
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

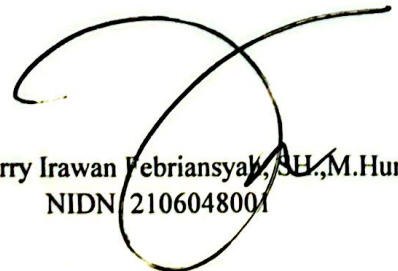

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

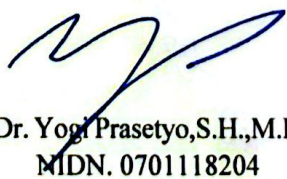
Mengetahui,

Ketua Program Studi


(Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum)
NIDN. 2106048001


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204


(Alfalachu Indiantoro. SH MH)
NIDN. 0721046004

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 Mei 2025



(Nela Anggres Prabaningrum)

NIM. 21710254

RINGKASAN

Dalam skripsi ini, dari penulis akan merangkum secara ringkas analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual revenge porn, dengan fokus pada ketentuan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis memiliki dua rumusan masalah yang menjadi topik inti dalam penelitian ini. Kedua dari rumusan masalah tersebut yaitu: *Pertama*, Bagaimana pertanggung jawab pidana bagi pelaku ancaman revenge porn menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ancaman revenge porn? *Kedua*, Apa saja dampak psikologis bagi anak sebagai korban revenge porn, dan bagaimana aspek hukum memandang kasus ini?

Supaya terlaksanakannya penelitian ini dengan sempurna serta untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menerapkan metode penelitian normative dengan cara menelaah tentang undang-undang yang bersangkutan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan ialah suatu metode penelitian yang mengarah pada peraturan hukum yang berlaku, baik didalam hierarki peraturan perundang-undangan ataupun dengan hubungan secara harmoninya (horizontal). Penelitian hukum normatif ini dapat digunakan sebagai untuk menemukan asas hukum yang dirumuskan baik secara tersurat ataupun tersirat, serta untuk menarik asas hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang telah diatur oleh hukum.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwasanya *Revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang kerap dilakukan oleh pelaku yang memiliki motif balas dendam, penghinaan, atau ancaman terhadap korban, yang seringkali adalah anak atau perempuan. Dampak psikologis korban sangat serius, meliputi rasa malu, stres, kecemasan, depresi, gangguan mental, hingga risiko bunuh diri akibat stigma sosial dan tekanan mental yang dialami. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pornografi, namun masih terdapat kekosongan norma khusus yang mengatur secara komprehensif tindak pidana *revenge porn* sehingga penegakan hukum belum optimal. Faktor penyebab munculnya tindak pidana ini antara lain adalah budaya patriarki, kurangnya pemahaman gender di kalangan penegak hukum,

serta motif pelaku yang didasari rasa sakit hati atau kecewa. Upaya perlindungan hukum meliputi tindakan preventif dan represif, termasuk pemberian bantuan huk, konseling psikologis, restitusi, dan pemulihan hak korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban *revenge porn* perlu diperkuat dengan pembentukan norma hukum yang lebih spesifik dan komprehensif. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk mengatasi dampak psikologis korban dan mencegah terjadinya tindak pidana ini secara efektif.

Kata Kunci : Kekerasan Anak, Revenge Porn, Perlindungan Hukum, Dampak Psikologis, Undang-Undang Perlindungan Anak, Motif Pelaku, Korban, Budaya Patriarki, Penegakan Hukum



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ucapkan puji syukur ke hadirat-Nya atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Anak Yang Berimplikasi Psikologi : Ancaman Revenge Porn Dalam Perspektif Pelaku Dan Korban Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses perjalanan saya dengan bantuan, bimbingan, dan dukungannya.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Suparmin dan Ibu Ami Kuswati serta keluarga besar dari penulis, atas dukungan dan sumber cinta yang tulus serta kasih sayangnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga. Atas Doa, dukungan dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga kalian menjadi alasan yang kuat penulis untuk terus semangat berjuang dan berusaha dalam meraih impian penulis.
2. Kepada kakak kandung saya Serka Ony Suryanto dan kakak Ipar Terimakasih selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis. Dukungan semangat dan motivasinya selalu diberikan selama penulis 4 (empat) tahun berkuliah sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Yang saya hormati, Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Yang saya hormati, Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Yang saya hormati, Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H.M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Kepada Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.MH selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah menjadi penuntun dalam langkah perjalanan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu arahan bapak dalam bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran serta dedikasinya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta jerih payah bapak dengan penuh kelimpahan serta keberkahannya.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang tulus membagi ilmunya kepada penulis selama kurang lebih empat tahun berkuliah.
8. Kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo saya ucapkan Terimakasih yang telah bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan segala urusan administrasi dan lain sebagainya.
9. Kepada Sahabat saya Alita Mudoriwinda Zaetuni Terimakasih untuk 4 (empat) tahun ini telah bersedia menjadi teman baik penulis selama berkuliah yang tidak sekalipun meninggalkan penulis selama ini yang telah bersedia selalu mendengarkan curahan hati penulis, dan selalu bersedia memberikan perhatian dan memberikan motivasi yang terbaik kepada penulis.
10. Kepada Teman-teman Magang DPRD Kabupaten Madiun yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan dukungan, support dan doa setulusnya kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi saya ucapkan Terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
11. Kepada Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 dan teman-teman KKN 29 Mangge Angkatan tahun 2024 Terimakasih telah memberikan doa, dukungan serta semangat untuk penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.

12. Kepada penulis, kamu hebat! Terimakasih untuk raga yang masih kuat dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun yang terus semangat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini . Terimakasih untuk rasa patah hati yang tetap masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih sudah kuat melewati lika-liku dalam kehidupan sampai sekarang ini. Penulis bangga kepada diri penulis sendiri! Kamu hebat pada akhirnya bisa berada di fase yang sekarang ini. Mari bekerja sama untuk menjadi pribadi yang terus berkembang dan lebih baik lagi. So proud of you! U did well!



MOTTO

Selesaikan Satu Persatu Dengan Tenang, Tanpa Perlu Bandingkan Dengan Orang Lain, Teruslah Berjalan Di Jalur Takdirmu Sendiri.

(Penulis)

Setiap Langkah Ada Tujuan, Setiap Nafas Ada Kehidupan. Setiap Harapan Ada Kepastian Setiap Doa Ada Jawaban.

(Penulis)



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	iii
RINGKASAN.....	iv
KATAPENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.2.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	6
2.2 Teori Victimologi	7
2.3 Teori Perlindungan Anak	8
2.4 Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual	14
2.5 Teori Psikologis.....	16
2.6 Penelitian Terdahulu.....	18
2.7 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25

3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Pengambilan Data.....	29
3.5 Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pertanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Ancaman Revenge Porn Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Mengatur Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Ancaman Revenge Porn	31
A. Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Revenge Porn	31
B. Peran UU ITE dalam melindungi anak dari penyebaran konten pribadi atau ancaman penyebaran	36
4.2 Dampak Psikologis Bagi Anak Sebagai Korban Revenge Porn, Bagaimana Aspek Hukum Memandang Kasus Revenge Porn.....	40
A. Dampak Psikologis Korban Revenge Porn.....	40
B. Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain	48
C. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Revenge Porn terhadap Anak.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	28
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran.....	33
------------------------------------	----

